

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dalam proses pemeriksaan suatu kasus di pengadilan. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum serta keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Keputusan yang diambil oleh hakim adalah sebuah pernyataan resmi yang diucapkan oleh hakim sebagai perwakilan negara yang berwenang, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau menuntaskan suatu masalah atau sengketa di antara para pihak. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah keputusan yang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak memberikan kemungkinan lagi untuk melakukan upaya hukum biasa guna membantah putusan tersebut. Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di pengadilan memiliki tiga bentuk kekuatan hukum, yaitu: Kekuatan mengikat, Kekuatan pembuktian Kekuatan eksekutorial.¹

Bagi semua pihak yang terlibat untuk mematuhi dan mengikuti keputusan tersebut. Keputusan ini juga memiliki kekuatan sebagai bukti yang lengkap sehingga memberikan kepastian hukum. Berbeda dengan teori, dalam praktiknya, sebuah keputusan dari pengadilan tampak seolah kehilangan kekuatannya, baik kekuatan yang mengikat, kekuatan sebagai bukti, maupun kekuatan untuk dieksekusi, ketika dihadapkan pada wewenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait dengan pembatalan sertifikat hak atas tanah.

Sengketa dalam ranah perdata bisa muncul antara individu-individu, antara individu dan entitas hukum, atau antar entitas hukum. Biasanya, perselisihan ini terjadi

¹ Maya Sartika, "Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah," *Jurnal Sosial Humanoria(JSH)* 2 (2019): 71–78.

karena salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Namun, pihak yang dituduh belum tentu menjadi penyebab utama dari kerugian yang dialami. Oleh karena itu, demi menghindari berlarut-larutnya masalah, semua pihak sebaiknya segera berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara tuntas.

Sebagaimana diketahui bahwa suatu sengketa menurut hukum acara perdata dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu secara non litigasi dan litigasi. Non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan, Manfaat positif dari penyelesaian konflik tanpa melalui jalur hukum adalah terpeliharanya hubungan yang baik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penyelesaian sengketa secara non-litigasi pada dasarnya mengarah pada penyelesaian masalah, tanpa ada pihak yang meraih kemenangan, maupun yang mengalami kekalahan. Kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan dari metode penyelesaian yang tidak melibatkan litigasi ini. Terdapat berbagai metode yang bisa diambil ketika melakukan penyelesaian dengan pendekatan non-litigasi, seperti: mediasi, negosiasi, arbitrase, dan sebagainya.²

Sedangkan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses dengan melalui jalur pengadilan, Apapun hasil dari penyelesaian melalui proses litigasi, tujuan utamanya adalah menuntaskan konflik serta mendapatkan kepastian hukum mengenai penyelesaian perselisihan yang sedang berlangsung antara pihak-pihak yang terlibat. Kepastian hukum tersebut akan tampak setelah adanya keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Selanjutnya, apabila keputusan tersebut tidak lagi menerima upaya hukum dan batas waktunya telah melewati periode tertentu sesuai aturan yang berlaku (terutama keputusan yang bersifat *condemnatoir*),

² Jessica Onibala, Josina Londa, and Roy Lembong, "Kekuatan Perdamaian Para Pihak Berdasarkan Hukum Acara Perdata," *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021): 180–89.

maka keputusan itu akan menjadi *inkracht van gewijsde* (memiliki kekuatan hukum tetap). Bila keputusan itu sudah berstatus *inkracht van gewijsde*, maka keputusan tersebut siap untuk diimplementasikan (dieksekusi). Inilah tujuan akhir dari penyelesaian sengketa perkara sipil di depan pengadilan.³

Pada kasus sengketa lahan masyarakat kabupaten konawe utara, PT.Cinta Jaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan nikel dan batu bara yang berada diwilayah Provinsi Sulawesi Tenggara,Kabupaten Konawe Utara, Desa Mandiodo, dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan) menggunakan beberapa lahan masyarakat untuk mempermudah dan mempercepat segala proses kegiatan pertambangan yang ada, menanggapi hal tersebut masyarakat yang tinggal dan merasa lahannya akan digunakan untuk kegiatan pertambangan melakukan kerja sama dengan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) pada tahun 2008 sampai dengan 2018 untuk mengontrak kan lahannya agar bisa digunakan untuk kegiatan pertambangan yang akan berlangsung.

Namun kerja sama tersebut tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan oleh masyarakat pemilik lahan dan PT. Cinta Jaya karena di akhir bulan Maret Tahun 2022 masyarakat pemilik lahan melakukan unjuk rasa bersama front mahasiswa konawe utara (FMKU), dalam unjuk rasa tersebut masyarakat melakukan pengambilan lahan yang menjadi Hak milik dari mereka dan melakukan penutupan jalan yang membuat proses kegiatan pertambangan tidak berjalan lancar akibat jalan untuk hauling/bargin atau pemuatan biji oreh nikel untuk naik ke tongkang menjadi terhambat karena aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Pada dasarnya masyarakat melakukan aksi ini disebabkan oleh kontrak peminjaman atau penggunaan lahan oleh PT. Cinta Jaya setelah tahun 2018

³ Firda Megawati Hastin, Muhammad Kamal, and Satrih Hasyim, "Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Tingkat Upaya Hukum Kasasi Serta Peninjauan Kembali Melalui Mediasi," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 1080–99.

tidak adanya perpanjangan atau konfirmasi ulang terkait lahan yang disewakan oleh masyarakat kepada PT Cinta Jaya.

Dalam permasalahan ini PT Cinta Jaya selaku perusahaan pertambangan tidak memberikan kepastian yang jelas terhadap penggunaan lahan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara mulai dari Tahun 2018 – 2022 masyarakat yang merasa dirugikan dalam hal ini telah mencoba menempuh cara secara baik-baik dengan mengkonfirmasi hal ini kepada pihak perusahaan pertambangan pada Tahun 2020 tetapi pihak perusahaan dalam menanggapi hal ini tidak memberikan solusi baik yang dapat ditempuh agar permasalahan terkait lahan ini cepat selesai namun hanya tanggapan berupa terkesan menjanjikan-janjikan atau hanya omong kosong tanpa ada solusi baik yang bisa ditempuh dalam hal ini agar permasalahan ini cepat selesai.⁴

Masyarakat Melakukan semua ini karena memperjuangkan apa yang menjadi Hak mereka terhadap PT. Cinta Jaya selaku perusahaan tambang yang menjalankan kegiatan pertambangan diatas lahan yang menjadi milik mereka. Sudah seharusnya PT Cinta Jaya memperhatikan hal-hal seperti ini agar tidak menimbulkan masalah diantara kedua belah pihak namun sebaliknya PT Cinta Jaya selaku pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) bersikap acuh dan tidak peduli apa yang menjadi hak dari masyarakat pemilik lahan.

Pemilik lahan dan masyarakat yang tinggal disekitar area pertambangan yang dijalankan oleh PT. Cinta Jaya selaku pemegang izin usaha pertambangan (IUP) adalah masyarakat yang pendapatannya dibawah rata-rata UMR (Upah Minimum Regional) kendari yang dimana UMR (Upah Minimum Regional) kendari sebesar Rp.3.314.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) angka tersebut tidak mampu menutupi

⁴ Redaksi, "Ingkar Janji, Hauling Dan Stock File PT Cinta Jaya Diambil Alih Pemilik Lahan," Rakyat Post, 2022, <https://rakyatpostonline.com/2022/03/30/ingkar-janji-hauling-dan-stock-file-pt-cinta-jaya-diambil-alih-pemilik-lahan/>.

segala kebutuhan yang ada dalam rumah karena sebagian besar masyarakat Desa Mandiodo hanya bermata pencarian sebagai Kuli Bangunan yang dimana upah tiap harinya tidak mencukupi kebutuhan untuk makan dan sekolah bagi anak-anak mereka. Oleh sebab itu PT.Cinta Jaya selaku perusahaan pertambangan memenuhi kewajiban atas apa yang menjadi Hak dari masyarakat pemilik lahan.⁵

Namun dalam proses penyelesaian sengketa lahan ini Masyarakat selaku pemilik lahan menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan kepada pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), dalam proses penyelesaian masalah ini sampai dengan pada Upaya hukum Tingkat kasasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), selanjutnya setelah terjadinya putusan kasasi pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan masyarakat pemilik lahan mengadakan perdamaian terkait sengketa lahan yang terjadi. Situasi ini memunculkan pertanyaan hukum yang signifikan: apakah rekonsiliasi setelah adanya keputusan kasasi dapat menghapus keabsahan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap? Ataukah keputusan tersebut tetap diakui secara legal, sementara rekonsiliasi hanya berfungsi sebagai kesepakatan baru yang mengikat pihak-pihak secara kontrak?

Hukum yang mengatur proses perdamaian dalam perjanjian damai dijelaskan dalam Pasal 130 Herzien Indonesis Reglement (HIR) dan Pasal 154 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg). Ini mendorong semua pihak untuk memilih jalan perdamaian yang bisa diperkuat dengan menggabungkan proses ini. Menurut Pasal 130 HIR, hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak, yang mencakup perdamaian di pengadilan di mana hakim akan menyusun akta perdamaian yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang tetap bagi semua pihak. Selain itu, ada juga kemungkinan

⁵ Redaksi.

perdamaian di luar pengadilan, tetapi harus mencabut gugatan terlebih dahulu (ini tidak mengikat karena hanya dianggap sebagai kesepakatan dan gugatan bisa diajukan lagi).⁶

Secara umum, kasasi adalah Upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat bawah yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Tingkat banding atau putusan Tingkat pertama yang tidak dapat diajukan banding. Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 pada pasal 20 ayat (2) huruf b: Mahkamah agung berwenang memeriksa dan memutus perkara kasasi. Dalam hal ini Pemeriksaan fakta dan kejadian yang berlangsung selama sidang biasanya mengangkat kembali elemen-elemen yang mendorong terjadinya konflik.⁷ Ini penting untuk membuktikan suatu masalah dalam perkara perdata. Sementara itu, mediasi adalah suatu cara untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah, di mana orang luar yang tidak berpihak dan netral membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, seorang mediator tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan mengenai sengketa di antara pihak-pihak tersebut.

Namun, dalam kenyataannya, seringkali terlihat bahwa meskipun sengketa telah diselesaikan hingga tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, para pihak justru memilih untuk berkompromi. Kompromi ini umumnya dituangkan dalam sebuah dokumen perjanjian damai seperti yang diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang menjelaskan bahwa perdamaian adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, untuk menyelesaikan suatu kasus yang sedang ditangani atau untuk mencegah munculnya suatu kasus baru.⁸ Akhirnya peneliti tertarik untuk meneliti mengenai

⁶ Pasal 130 HIR Tentang Kewajiban Hakim Untuk Mendamaikan Para Pihak

⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸ Pasal 1851 KUHPperdata Tentang Perdamaian (dading)

permasalahan ini untuk menganalisis mengenai problematika hukum tersebut mengenai perjanjian damai yang dibuat setelah terjadinya putusan kasasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum mengenai perjanjian perdamaian pasca putusan kasasi No. 3895/K/PDT/2023 dalam kasus sengketa lahan?
2. Apa konsekuensi yuridis dari perjanjian perdamaian pasca putusan kasasi No. 3895 K/PDT/2023 terhadap hak-hak para pihak pada sengketa lahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis Bagaimana kedudukan hukum tentang perjanjian perdamaian pasca putusan kasasi No. 3895 K/PDT/2023 dalam sengketa lahan.
2. Mengetahui dan menganalisis Bagaimana konsekuensi yuridis dari perdamaian pasca putusan kasasi No. 3895 K/PDT/2023 terhadap hak-hak para pihak pada sengketa lahan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Peningkatan kesadaran Masyarakat: Informasi yang didapatkan dari penelitian ini dapat digunakan untuk masyarakat agar dapat lebih memahami bahwa perdamaian yang dilakukan setelah adanya putusan kasasi tidak membatalkan putusan pengadilan serta dapat lebih memahami resiko apabila melakukan perdamaian di luar putusan pengadilan.
2. Menjadi Pedoman Praktis: Penemuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pihak dalam menyelesaikan masalah hukum. Dengan memilih solusi yang damai para pihak dapat memastikan bahwa kesepakatan perdamaian dicatat dalam dokumen resmi agar memiliki kekuatan hukum yang lebih baik.

3. Menjadi referensi akademik: Penelitian Dapat Menjadi referensi akademik dalam bidang sosial, hukum, dan kebijakan publik. Bagi mahasiswa, peneliti, atau pihak lain yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang masalah perdamaian yang di buat setelah adanya putusan kasasi.

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan wawasan pada masyarakat tentang bagaimana kedudukan hukum dari suatu perjanjian yang dibuat setelah adanya putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Memberikan arahan dan petunjuk bagi para hakim, pengacara, dan publik tentang posisi dan dampak hukum dari perdamaian setelah adanya putusan kasasi.
3. Menambah wawasan peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian tentang sengketa perjanjian damai setelah adanya putusan kasasi yang terjadi di masyarakat Desa Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan dan prinsip-prinsip hukum agar dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang digunakan sebagai pedoman untuk memberikan solusi atau arahan dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.⁹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

Penelitian ini dilakukan untuk melihat ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana implementasi yang terjadi dimasyarakat, setelah data yang dibutuhkan terkumpul lanjut kepada identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Jenis Pendekatan

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan Pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap pandangan-pandangan doktrin di dalam ilmu hukum, yang dimana peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰

Pendekatan ini dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan terhadap kasus sengketa lahan masyarakat Kabupaten Konawe Utara, yang permasalahan nya sampai dengan pada putusan kasasi. Kemudian pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian untuk melihat kajian atau gagasan hukum tentang pengaturan perjanjian damai pasca adanya putusan kasasi. Karena peraturan yang ada saat ini belum secara tegas mengatur mengenai perjanjian damai yang dilakukan setelah jatuhnya putusan kasasi.

¹⁰ Marzuki.

3. Sumber Penelitian Hukum

Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang didapat secara langsung dari sumber pertama yang terlibat dalam permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan analisis terhadap aturan-aturan Hakim dalam memutus putusan kasasi terhadap kasus sengketa lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Konawe Utara, Desa Mandiodo, Provinsi Sulawesi Tenggara.¹¹ Adapun data primer yang digunakan yaitu :

- 1) Putusan kasasi No. 3895 K/PDT/2023
- 2) Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.
- 3) Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 4) Pasal 130 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) tentang Hakim wajib mengupayakan perdamaian antara pihak yang berpekar.

¹¹ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.

- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- 6) UU No. 3 Tahun 2009 adalah undang-undang yang mengatur perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan kehakiman di Indonesia.
- 7) Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perdamaian adalah suatu perjanjian untuk mengakhiri atau mencegah sengketa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, pendapat para pakar, hasil penelitian sebelumnya, serta berbagai karya ilmiah lain yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Keberadaan bahan hukum sekunder dimaksudkan untuk melengkapi bahan hukum primer dengan memberikan uraian, penafsiran, dan landasan teoretis terhadap konsep, asas, serta doktrin hukum yang relevan, khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan hukum perjanjian.¹²

Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder dimanfaatkan untuk mengkaji dan menelaah kedudukan hukum perdamaian setelah putusan kasasi, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai asas kebebasan berkontrak, daya mengikat perjanjian, serta prinsip finalitas putusan pengadilan. Pendapat para

¹² Marzuki, *Penelitian Hukum*.

ahli dan temuan penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai adanya ketidakjelasan pengaturan hukum mengenai perdamaian pasca kasasi dalam sistem hukum acara perdata Indonesia. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder memiliki peranan strategis dalam menyusun argumentasi hukum yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam suatu penelitian adalah bahan yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian, dalam hal ini pengumpulan data dilakukan agar permasalahan dalam penelitian dapat dipecahkan, pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum lainnya dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan penelaahan dan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara perdata dan hukum perjanjian, terutama yang berkaitan dengan kedudukan hukum putusan kasasi serta kemungkinan dilakukannya kesepakatan damai setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji literatur hukum berupa buku-buku yang membahas asas kebebasan berkontrak, daya mengikat perjanjian, dan prinsip finalitas putusan pengadilan sebagai landasan normatif dalam mengkaji perjanjian damai pasca kasasi.

Guna menunjang kedalaman analisis, penelitian ini turut menggunakan artikel hukum dan jurnal ilmiah yang bersumber dari media cetak maupun

¹³ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.

media online untuk memperoleh pandangan para ahli serta hasil kajian sebelumnya terkait praktik dan permasalahan perdamaian setelah adanya putusan pengadilan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menghasilkan analisis yang utuh dan sistematis mengenai adanya kekaburan hukum dalam pengaturan perjanjian damai pasca putusan kasasi dalam kerangka hukum acara perdata Indonesia.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah dan dianalisis secara terstruktur sehingga menghasilkan uraian yang jelas, padat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Proses analisis dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pandangan para ahli hukum untuk menilai posisi hukum perdamaian yang dilakukan setelah putusan kasasi memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, bahan hukum tersebut dikomparasikan dan disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan mengenai adanya ketidakpastian atau kekaburan hukum dalam pengaturan perjanjian damai pasca kasasi dalam sistem hukum acara perdata Indonesia. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstruksi pemahaman baru sekaligus memperkuat pandangan yang telah ada, khususnya terkait relasi antara asas finalitas putusan pengadilan dan asas kebebasan berkontrak dalam konteks perdamaian setelah putusan kasasi.¹⁵

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Peneliti menggunakan struktur yang untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui substansi dalam tugas akhir Peneliti. Sistematika dalam penulisan peneliti yaitu sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menguraikan tinjauan umum mengenai perdamaian dalam hukum perdata, kasasi dalam sistem peradilan Indonesia, dan kajian dari penelitian yang lebih terdahulu.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan proses penyelesaian dalam sengketa lahan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam rumusan masalah.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini peneliti menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Hal tersebut adalah hal terakhir dalam bab ini.